



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 04/HK.01.01/K.NB-08/2/2023**

**TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN TIM KLARIFIKASI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 103 huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa dalam rangka melakukan klarifikasi atau meminta keterangan terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu ditetapkan tim klarifikasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bahwa maksud dibentuknya tim klarifikasi tersebut adalah untuk meminta keterangan terkait dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu ditetapkan tim klarifikasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 2 perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penunjukan Tim Klarifikasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PENUNJUKAN TIM KLARIFIKASI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Klarifikasi adalah membuat berita acara klarifikasi untuk kemudian dijadikan sebagai kajian dugaan pelanggaran pemilihan Umum dan selanjutnya menjadi dasar pleno penetapan dugaan pelanggaran pemilihan umum serta dijadikan sebagai bukti tertulis terkait dugaan pelanggaran pemilihan umum tersebut;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIVA Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 9 Februari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,
2. Peringgal.